

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SELEKSI PERANGKAT DESA (Studi pada Desa Ngantru Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung)

**Pupung Bagus Pamungkas<sup>1)</sup> Imam Fachruddin<sup>2)</sup> Daimul Abror<sup>3)</sup>**

1)2)3)Prodi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Kadiri, Indonesia

\*Email Korespondensi: [pupungbagus09@gmail.com](mailto:pupungbagus09@gmail.com)

Submitted: 18-09-2024 | Accepted: 04-12-2024 | Published: 05-12-2024

### **Kata Kunci:**

*Implementasi;  
Kebijakan  
Publik; Seleksi;  
Perangkat  
Desa.*

### **Keywords :**

*implementation;  
public policy;  
selection;  
village  
apparatus.*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan seleksi perangkat desa di desa Ngantru beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Teori utama dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan public oleh Van Meter dan Van Horn dimana keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik ditinjau dari enam indikator utama, yakni ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, komunikasi selama implementasi, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, dan kondisi ekonomi, sosial dan politik. Metode dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Melihat dari wawancara dan penelitian lapangan serta dokumentasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks implementasi kebijakan seleksi calon perangkat desa di Desa Ngantru Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung berjalan dengan baik dan lancar. Permasalahan terjadi pada kondisi lingkungan sosial masyarakat desan yang mana muncul opini public tentang adanya anggapan kecurangan dalam pelaksanaan seleksi calon perangkat desa di Desa Ngantru dengan indikasi bahwa yang terpilih jadi perangkat desa masih keponakannya Kepala Desa Ngantru.

### **Abstract**

*This study aims to analyze the implementation of the village apparatus selection policy in Ngantru village along with its supporting and inhibiting factors. The main theory used is the theory of public policy implementation developed by Van Meter and Van Horn where the success of a public policy implementation is reviewed from six main indicators, namely the size and objectives of the policy, resources, communication during implementation, characteristics of the implementing organization, attitudes of the implementers, and economic, social and political conditions. The research method used by researchers is qualitative research with descriptive research type. Based on the results of interviews and observations as well as documentation, the results showed that in the context of policy implementation, the selection of candidates for village officials in Ngantru Village, Ngantru Subdistrict, Tulungagung Regency ran well and smoothly. The problem occurs in the conditions of the social environment of the village*

*community where public opinion arises about the perceived fraud in the implementation of the selection of candidates for village officials in Ngantru Village with an indication that those elected as village officials are still the nephews of the Ngantru village head.*

## **PENDAHULUAN**

Fenomena pemilihan kepala desa di Kabupaten Tulungagung, masih menjadi permasalahan dalam perpolitikan. Banyaknya keluhan mengenai adanya rekayasa dalam prosesnya dan lain sebagainya. Landasan filosofis lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa terutama didasarkan pada perhatian bahwa desa mempunyai hak yang unik dan konvensional dalam mengatur kepentingan kelompok lingkungan dan berperan dalam mengetahui Keyakinan kemerdekaan terutama didasarkan pada UUD 1945. Ada beragam masalah dalam proses seleksi aparatur desa di Kabupaten Tulungagung, yakni masih adanya warga yang mengeluhkan rekayasa dalam proses Seleksi dan Penyaringan Perangkat Desa (P3D) di wilayahnya. Berbagai teknik digunakan untuk memudahkan penipuan dalam pelaksanaan pemilihan perangkat desa yang dilakukan melalui panitia pelaksana. Serta adanya dugaan pembelian dan promosi jabatan perangkat desa dengan tujuan memperkuat posisi Kepala Desa pada Pilkades yang semakin dekat. Permasalahan seperti ini agak sulit untuk dibawa ke ranah hukum, mengingat pembuktiannya akan sangat sulit untuk ditunjukkan dan mudah disamarkan dengan rupiah dan penipuan yang sudah disistematisasikan sedemikian rupa.

Berbagai kecurangan menimpa dalam pelaksanaan pemilihan perangkat desa di Kabupaten Tulungagung, mulai dari penggunaan usulan orang-orang beroknum di suatu desa hingga membeli jabatan perangkat desa dengan politik rupiah atau uang tunai, hingga memperkuat posisi Kepala Desa yang akan menjabat. dan saat ini sedang menjabat, selain persiapan untuk menjalani pemilihan Kepala Desa dalam periode yang akan datang. Pada hakikatnya tujuannya adalah untuk memberi manfaat kepada kekuasaan, sehingga perlu adanya sosialisasi melalui pemanfaatan kewenangan desa kepada masyarakat, baik melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor delapan puluh tiga tentang Desa. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta

Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 37 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Bagi Perangkat Desa.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dimana penelitian tersebut dicapai melalui cara mengkaji permasalahan yang diteliti melalui cara mengkaji pedoman perundang-undangan dan melalui cara menelusuri dan mengaitkannya dengan fakta yang ada dalam undang-undang, pelaksanaannya yang bertujuan untuk menjelaskan kegiatan dalam praktek sehari-hari. Menurut pendapat Donald Van Meter dan Carl Van Horn sebagaimana dikutip melalui Subarsono (2012:90), penulis berpendapat bahwa penelitian kualitatif sangat cocok diterapkan dalam penelitian yang penulis lakukan, karena faktanya Kajian ini memungkinkan penulis menganalisis secara terpusat dan intensif permasalahan-permasalahan yang penulis angkat secara menyeluruh.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil dari pembahasan dalam penelitian ini, penulis mencoba menganalisis data dan informasi yang di dapat di lapangan tentang implementasi Kebijakan Seleksi Perangkat Desa Ngantru Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung dan faktor-faktor pendukung dan penghambatnya dengan mengacu pada teori implementasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn, meliputi enam indikator utama, yakni ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik Organisasi pelaksana, komunikasi selama implementasi, sikap para pelaksana, dan kondisi ekonomi, sosial dan politik. Implementasi Kebijakan Seleksi Perangkat Desa Ngantru Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.

#### **1. Ukuran dan tujuan kebijakan**

Dalam aspek ukuran dan tujuan kebijakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran kebijakan yang diterapkan sudah tepat, yakni mengacu pada Peraturan Bupati Tulungagung nomor 37 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Perangkat Desa. Sedangkan tujuan implementasi seleksi perangkat desa Tahun 2022 di Desa Ngantru yang dimaksudkan untuk mendapat perangkat desa posisi Kepala Urusan Keuangan sesuai dengan apa yang ditujukan. Berdasarkan hal

tersebut, bahwa sebuah implementasi kebijakan tersebut telah sesuai dengan tujuan yang diinginkan walaupun setelah adanya pelantikan perangkat desa yang terpilih, terbit sebuah komentar mengenai rasa kecewa dari peserta-peserta yang ikut dan tidak lolos di akun media sosialnya. Hal ini dilakukan oleh peserta yang tidak lolos tersebut karena merasa terpilihnya menantu Kepala Desa Ngantru adanya praktek nepotisme yang dilakukan oleh kepala desa tersebut. Jadi hal inilah yang menyebabkan sebuah masalah-masalah tersebut muncul dan akhirnya memberikan untung kepada satu pihak.

## 2. Sumberdaya

Dari hasil penelitian pada indikator sumberdaya menampilkan sumber daya ini dipergunakan untuk media dukungan dalam implementasi kebijakan seleksi calon perangkat desa Tahun 2022 di Desa Ngantru, berawal dari sumberdaya manusia sampai sumber daya anggaran dinilai sudah cukup baik, memadai dan juga dirasakan kepuasan oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan tidak adanya praktek pemungutan biaya untuk calon perangkat desa yang akan mencalonkan dirinya dalam seleksi tersebut. Daripada hal tersebut angka kuantitas dari sumber daya manusia baik itu dari panitia penyelenggara acara, peserta/calon kepala desa, dan juga pengawas sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pembuktian tersebut membuktikan bahwasanya sumberdaya manusia dari pelaksanaan seleksi tersebut sudah menjalankan semua kebijakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## 3. Karakteristik Organisasi pelaksana

Dilihat dari segi karakteristik organisasi pelaksana, berdasarkan hasil penelitian ini menampilkan bahwa tingkatan cara mengontrol hierarkis dari camat sampai ke desa Ngantru berjalan dengan baik. Dapat dibuktikan saat kunjungan yang dilaksanakan secara terus menerus secara berkala guna untuk mengontrol pada setiap tahapnya. Pelaksanaan seleksi perangkat desa tersebut disampaikan oleh panitia selaku panitia penyelenggara dengan bukti pelaksanaan tersebut sudah sesuai dengan SOP yang berlaku dan peraturan daerah yang ada saat itu, dalam hal ini panitia penyelenggara seleksi perangkat desa Tahun 2022 desa Ngantru, juga menampilkan sudah berjalan sesuai SOP yang ada. Begitu juga dengan tindakan dari panitia pelaksana yang sudah menampilkan sikap disiplin dalam menerapkan peraturan-peraturan yang berlaku saat itu.

4. Komunikasi selama implementasi

Dari aspek komunikasi selama implementasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang terjalin antar organisasi pelaksana mulai dari DPMD Kabupaten Tulungagung, Kecamatan Ngantru sampai dengan Kepala Desa Ngantru hingga panitia pelaksana sudah berusaha dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Selain karena faktor peraturan yang mengikat dalam pelaksanaan seleksi perangkat desa Tahun 2022.

Fakta ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Van Meter dan Van Horn yang menyatakan bahwa komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam terciptanya suatu kegiatan yang baik. Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, maka menurut Van Horn dan Van Mater (dalam Widodo 1974) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (implementors). Komunikasi dalam penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan yakni tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi. Informasi yang diperoleh disini harus akurat dan berdasarkan sumber yang pasti. Dalam mengelola komunikasi yang baik perlu dibangun dan dikembangkan saluran komunikasi yang efektif. Semakin baik pengembangan saluran komunikasi yang dibangun, maka semakin tinggi peluang perintah tersebut diteruskan secara tepat dan benar.

5. Sikap para pelaksana

Dari indikator sikap para pelaksana, berdasarkan penelitian ini menampilkan konteks pelaksanaan implementasi kebijakan seleksi perangkat desa tahun 2022 di desa Ngantru ini, merupak sikap menerima saja apabila di tunjuk untuk menjadi panitia pelaksana dalam seleksi tersebut. Selain itu juga mereka bersikap responsive dengan memberikan arahan untuk bakalcalon perangkat desa yang mencalonkan dirinya jika ada beberapa pertanyaan atau keresahan saat pendaftaran berkas administrasi sampai implementasi seleksi perangkat desa Tahun 2022 di desa Ngantru.

6. Kondisi ekonomi, sosial dan politik


Dari sisi kondisi ekonomi, sosial, dan politik, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, penggunaan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 masih layak untuk diterapkan dalam pemilihan perangkat desa pada tahun 2022. Selain itu, , Indikator ini menunjukkan

bahwa opini data masyarakat yang disampaikan melalui penggunaan jaringan menunjukkan bahwa masyarakat merasa adanya maraknya penipuan, khususnya nepotisme, yang dilakukan melalui penggunaan Kepala Desa Ngantru. Namun pihak berwenang menilai tidak ada unsur kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan perangkat desa tahun 2022 di Desa Ngantru. Hal ini menunjukkan adanya keresahan di lingkungan sosial masyarakat mengenai opini publik yang lebih dekat dengan penguasa. Kabupaten Tulungagung tidak bisa serta merta menyelesaikan permasalahan dalam memberlakukan pemilihan perangkat desa 2022 di Desa Ngantru, namun Kabupaten Tulungagung sedang melakukan pengkajian terhadap pelaksanaan pemilihan perangkat desa 2022 di Desa Ngantru untuk meningkatkan penawaran jaringan dan mengkaji pedoman cakupan wilayah di dalam wilayah Tulungagung. Peraturan Bupati Tentang Perangkat Desa.

Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan seleksi Perangkat Desa Ngantru Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung

Dari keenam indikator utama dalam implementasi kebijakan seleksi calon perangkat desa di Desa Ngantru jika dianalisis maka semuanya menjadi faktor pendukung implementasi kebijakan seleksi calon perangkat desa, kecuali ad satu hal yang menjadi problem, yakni terkait dengan pendapat masyarakat yang menyampaikan bahwa merasakan adanya masalah kecurangan yaitu nepotisme yang dilakukan oleh Kepala Desa Ngantru. Namun, dari pihak pemerintah merasa tidak ada masalah kecurangan saat penyelenggaraan seleksi perangkat desa tahun 2022 di Desa Ngantru. Berdasarkan permasalahan tersebut menunjukkan bahwa adanya masalah pada kondisi lingkungan social di masyarakat sekitar terhadap opini masyarakat ke pemerintah desa tersebut.

Kerangka Konsep Penelitian :



Sumber : Olahan oleh penulis, 2024

## KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dalam hal ini yaitu :

1) Ukuran dan tujuan kebijakan

Dalam aspek ukuran dan tujuan kebijakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran kebijakan yang diterapkan sudah tepat, yakni mengacu pada Peraturan Bupati Tulungagung nomor 37 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Perangkat Desa. Sedangkan tujuan implementasi seleksi perangkat desa Tahun 2022 di Desa Ngantru yang dimaksudkan untuk mendapat

perangkat desa posisi Kepala Urusan Keuangan sesuai dengan apa yang ditunjukkan.

2) Sumberdaya

Dari hasil penelitian pada indikator sumberdaya menampilkan sumber daya ini dipergunakan untuk media dukungan dalam implementasi kebijakan seleksi calon perangkat desa Tahun 2022 di Desa Ngantru, berawal dari sumberdaya manusia sampai sumber daya anggaran dinilai sudah cukup baik, memadai dan juga dirasakan kepuasan oleh masyarakat.

3) Karakteristik Organisasi pelaksana

Dilihat dari segi karakteristik organisasi pelaksana, berdasarkan hasil penelitian ini menampilkan bahwa tingkatan cara mengontrol hierarkis dari camat sampai ke desa Ngantru berjalan dengan baik.

4) Komunikasi selama implementasi

Dari aspek komunikasi selama implementasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang terjalin antar organisasi pelaksana mulai dari DPMD Kabupaten Tulungagung, Kecamatan Ngantru sampai dengan Kepala Desa Ngantru hingga panitia pelaksana sudah berusaha dilaksanakan dengan sebaik mungkin.

5) Sikap para pelaksana

Dari indikator sikap para pelaksana, berdasarkan penelitian ini menampilkan konteks pelaksanaan implementasi kebijakan seleksi perangkat desa tahun 2022 di desa Ngantru ini, merupakan sikap menerima saja apabila di tunjuk untuk menjadi panitia pelaksana dalam seleksi tersebut. Selain itu juga mereka bersikap responsive dengan memberikan arahan untuk bakalcalon perangkat desa yang mencalonkan dirinya jika ada beberapa pertanyaan atau keresahan saat pendaftaran berkas administrasi sampai implementasi seleksi perangkat desa Tahun 2022 di desa Ngantru.

6) Kondisi ekonomi, sosial dan politik

Dari sisi kondisi ekonomi, sosial, dan politik, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, penggunaan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 masih layak untuk diterapkan dalam pemilihan perangkat desa pada tahun 2022.

Pada pelaksanaan kebijakan seleksi calon perangkat desa tahun 2022 di Desa Ngantru Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung sudah menunjukkan kesesuaian dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Meskipun setelah pelantikan perangkat desa terpilih, terdapat permasalahan yaitu pada kondisi lingkungan sosial masyarakat desa yang mana muncul opini publik tentang adanya anggapan kecurangan dalam pelaksanaan seleksi calon perangkat desa di Desa ngantru dengan indikasi bahwa yang terpilih jadi perangkat desa adalah menantu kepala desa Ngantru.

Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan seleksi perangkat desa di Desa Ngantru yaitu: Ukuran dan Kebijakan yang sudah sesuai, Sumberdaya yang memadai, Karakteristik organisasi pelaksana sudah berjalan sesuai aturan, komunikasi selama implementasi, sikap para pelaksana yang responsif, dan kondisi ekonomi dan politik sudah sesuai.

Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan seleksi perangkat desa di Desa Ngantru adalah kondisi sosial dimana muncul masalah opini publik seperti tersebut di atas.

Saran :

Pemerintah Kabupaten diharapkan pada pelaksanaan seleksi Perangkat Desa ke depan harus dilakukan dengan lebih ketat jika ingin menghasilkan Sumber Daya Manusia yang lebih cakap dan mengabdikan pada bidangnya secara demokratis dan jujur demi terciptanya pemerintahan desa yang lebih baik.

Pemerintahan Desa, diperlukan perbaikan untuk kepala desa yang harus tegas membuat aturan atau kebijakan yang pasti untuk menghindari munculnya unsur nepotisme dalam proses seleksi calon perangkat desa.

## **REFERENSI**

- Mattew B. Miles, A. Michael Hubberman, and Johnny Saldana (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd Edition)* Arizona State University, CA: Sage Publications.
- Amanulloh, Naeni. 2019. *Demokratisasi Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Badar. 2019. *Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2015 (Studi Kasus Desa Cakkeware Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 1, No.2
- Hardiansyah, Haris. 2020. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Kansil, C.S.T. Kansil. 2018. *Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa*, Cetakan Ke-VII, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.
- Maschab, Mashuri. 2019. *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Yogyakarta: PolGov, Fisipol UGM.
- Moleong, Lexy. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Muhibullah, Rohmat. 2021. *Pengangkatan Perangkat Desa Perspektif Siyasa (Studi Pasal 6 Ayat 2 Perda Klaten Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 1, No. 4
- Nurman,. 2019. *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta: PT Rajawali Pers.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Qodri, Muhammad. 2020. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Pongkai Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar*. Jurnal JIAN – Vol 2 Nomor 2, Agustus 2020 ISSN: 2549-3566.
- Rosemann & Shanahan. 2019. *Defining and Archieving Normative Democratic Value in Parcipatory Budgeting Process*. Public Administration Review, <https://doi.org/10.1111/2012>.
- Rousseau. 2018. *Du Contract Social (Perjanjian Sosial)*. Jakarta: Visimedia.
- Sajangbati, Youla C.. 2018. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*, Jurnal:Lex Administratum Vol. III/No.2/April/2019/pdf.
- Supriatna, Dadang. 2020. *Implementasi Kebijakan Perda Nomor 14 Tahun 2009 Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat*. Jurnal Tatapamong 2 (2), September 2020: 71-84. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v2i2.1248>. P-ISSN: 2715-0631.

Surianingrat, Bayu. 2019. *Desa dan Kelurahan Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979*. <http://bkd.jakarta.go.id/2018/03/25/artikel/html>.

Utami. 2019. *Pengaruh Rekrutmen Perangkat Desa Terhadap Kinerja Perangkat Pemerintah Desa di Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang*, Tesis: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Pancasakti Tegal.